

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Sebagai komitmen untuk meningkatkan praktik dan budaya anti korupsi dalam lingkungan BCA, BCA telah menetapkan beberapa kebijakan yang terkait dengan pencegahan korupsi, antara lain.

1. Kode Etik BCA yang berhubungan dengan Anti Korupsi (informasi lengkap dapat dilihat pada Bagian Kode Etik halaman 492-493 Laporan Tahunan ini)
2. Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* (informasi lengkap dapat dilihat pada Bagian Penerapan Strategi Anti *Fraud* halaman 466-468 Laporan Tahunan ini)
3. Kebijakan Anti Gratifikasi (informasi lengkap dapat dilihat pada bagian Kebijakan Anti Gratifikasi halaman 471 Laporan Tahunan ini)
4. Kebijakan Benturan Kepentingan (informasi lengkap dapat dilihat pada bagian Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan halaman 473-475 Laporan Tahunan ini)

Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman diantaranya terkait dengan pencegahan korupsi dalam lingkungan BCA dan dapat dilihat pada situs web BCA bagian Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola>).

Implementasi Praktik Anti-Korupsi

BCA senantiasa berupaya untuk meningkatkan budaya anti-korupsi dalam lingkungan Perseroan, antara lain melalui praktik-praktik sebagai berikut:

1. **Annual Disclosure**
Sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi, seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan seluruh pekerja BCA wajib membuat pernyataan tahunan yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan. Informasi lengkap mengenai *Annual Disclosure* dapat dilihat pada Bagian Internalisasi halaman 311-313 Laporan Tahunan ini.
2. **Internalisasi nilai-nilai Anti-Korupsi**
Implementasi untuk internalisasi nilai-nilai anti korupsi dilakukan melalui *sharing session*, sosialisasi, artikel pada portal internal, TV plasma, majalah info BCA dan media komunikasi internal lainnya.
3. **Pelaporan terkait Tindak Korupsi**
Untuk mendukung implementasi kebijakan anti-korupsi, BCA telah memiliki saluran *Whistleblowing System* sebagai sarana pelaporan bagi internal BCA maupun pihak eksternal. Selama tahun 2020, tidak terdapat laporan terkait pelanggaran korupsi yang diterima melalui saluran *Whistleblowing System*. Informasi lengkap mengenai Kebijakan Penanganan Pengaduan melalui *Whistleblowing System* dapat dilihat pada Bagian *Whistleblowing System* halaman 468-470 Laporan Tahunan ini.

Selain itu, BCA tidak pernah melakukan pemberian dana/kontribusi politik atau donasi sukarela yang mengarahkan pada tindak korupsi atau penyuapan selama tahun 2020. Ketentuan mengenai pemberian dana/sumbangan terkait aktivitas politik atau sosial telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan bagian Kode Etik Perusahaan sebagai berikut:

- Setiap partisipasi insan BCA dalam aktivitas sosial dan/atau politik adalah atas nama pribadi dan tidak dapat mewakili BCA. Setiap pernyataan, sikap dan tindakan yang dapat mencerminkan posisi BCA, harus melalui persetujuan Direksi.
- Pengeluaran dalam bentuk sumbangan atas nama BCA, untuk aktivitas sosial dan/atau politik, harus melalui persetujuan Direksi.

INFORMASI TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN

Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

BCA telah memiliki kebijakan tentang transaksi afiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 214/SK/DIR/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dan Surat Edaran No. 319/SE/ POL/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009.

Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan tersebut mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Pengertian transaksi afiliasi dan benturan kepentingan.
2. Pihak terafiliasi.
3. Kategori transaksi afiliasi.
4. Mekanisme *review* dan persetujuan atas rencana transaksi afiliasi.
5. Alur mekanisme dan jangka waktu pelaporan dan/atau keterbukaan informasi.

BCA senantiasa memastikan kesesuaian kebijakan internal dengan perkembangan regulasi yang berlaku. Mengingat telah diterbitkannya POJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, maka saat ini BCA tengah melakukan analisa untuk dilakukan penyempurnaan kebijakan internal terkait Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Mekanisme Review dan Persetujuan Atas Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan


Pada praktiknya, setiap unit kerja yang akan melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi wajib menginformasikannya secara tertulis kepada Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan disertai dengan data yang dibutuhkan. Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk melakukan analisis dalam menentukan kategori transaksi. Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi transaksi afiliasi dan benturan kepentingan, pada tahun 2020 telah diadakan *review* atas mekanisme dan alur pelaporan transaksi

afiliasi dan benturan kepentingan pada BCA, pembuatan sistem laporan transaksi afiliasi dan sosialisasi transaksi afiliasi sesuai dengan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Untuk memastikan transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik perusahaan dan mencegah terjadinya potensi benturan kepentingan BCA yang mungkin terjadi atas rencana transaksi afiliasi, khususnya *material Related Party Transaction* yang disampaikan manajemen, maka Komite Audit diberi wewenang untuk menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris atas transaksi tersebut.

Alur Pelaporan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Alur pelaporan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan di BCA adalah sebagai berikut :



Keterangan:
DCS : Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan
GHK : Grup Hukum
SKK : Satuan Kerja Kepatuhan

1. Transaksi Afiliasi

Pihak Terafiliasi

Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi BCA adalah:

1. Pekerja, Direktur, Komisaris BCA.
2. Pemegang Saham Utama BCA, yaitu orang atau perusahaan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara, yang dikeluarkan oleh BCA atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.

3. Perusahaan Terkendali dari BCA, yaitu perusahaan yang dikendalikan oleh BCA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Perusahaan yang memiliki satu atau lebih Direktur atau Komisaris yang menjabat/merangkap jabatan sebagai Direktur atau Komisaris BCA.
5. Perusahaan yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Utama BCA.
6. Seseorang yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan maupun keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Direksi BCA, anggota Dewan Komisaris BCA, dan/atau Pemegang Saham Utama BCA.

Rincian pengungkapan pihak-pihak terafiliasi BCA, sifat hubungan dan sifat dari transaksi yang dilakukan, serta rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi sesuai dengan PSAK 7 (Revisi 2015) dapat dilihat pada Laporan Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit pada Catatan No. 49 yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan ini.

Realisasi Transaksi Afiliasi Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020 terdapat 9 (sembilan) transaksi afiliasi yang telah dilaksanakan oleh BCA. Rincian uraian transaksi afiliasi tersebut antara lain:

| No | Tanggal | Jenis Transaksi | Pihak Terafiliasi | Nilai Transaksi | Sifat Hubungan | |
|----|--------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| 1 | 12 Februari* | Sewa Bali Room – Hotel Indonesia Kempinski untuk penyelenggaraan <i>Lunch Together Management</i> | PT Grand Indonesia | Rp151.915.500,- | Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA | |
| 2 | 20 Februari* | Sewa Bali Room – Hotel Indonesia Kempinski untuk kegiatan <i>Analyst Meeting</i> Triwulan IV Tahun 2019 | PT Grand Indonesia | Rp128.742.000,- | | |
| 3 | 10 November | Jasa Pemeliharaan Aplikasi <i>Static Document OCR (Optical Character Recognition)</i> | PT Darta Media Indonesia | Rp45.000.000,- | | |
| 4 | 23 November | Implementasi <i>Software Enhancement Chatbot Human Capital Inspire</i> | PT Darta Media Indonesia | Rp2.400.000.000,- | | |
| 5 | 23 November | Jasa Pemeliharaan <i>Software Enhancement Chatbot Human Capital Inspire</i> | PT Darta Media Indonesia | Rp312.000.000,- | | |
| 6 | 27 November | Jual Beli <i>Software OCR Context Dynamic</i> dan Implementasinya | PT Darta Media Indonesia | Rp800.000.000,- | | |
| 7 | 11 Desember | Pemberian Jasa <i>Penetration Test</i> | PT Darta Media Indonesia | Rp5.000.000,- per <i>Man days</i> dengan kisaran nilai transaksi Rp880.000.000,- untuk 1 (satu) tahun. | | |
| 8 | 14 Desember | Transaksi Afiliasi terkait Penggabungan PT BCA Syariah dan Bank Interim | PT BCA Syariah dan Bank Interim | Konversi Saham | | Transaksi antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan oleh BCA |
| 9 | 30 Desember | Jasa <i>Manage Service Support System</i> | PT Akar Inti Teknologi | Rp4.818.000.000,- | | Transaksi antara BCA dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama BCA |

* Transaksi Afiliasi mengikuti Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009.

Sifat Hubungan Afiliasi

Transaksi pada tabel di atas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Kewajaran Transaksi

Prinsip yang harus diperhatikan pada saat melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:

1. Harus memperhatikan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

2. Harus memastikan kelayakan, kewajaran nilai, dan persyaratan dari transaksi yang bersangkutan (*arm's length transaction*).

Transaksi afiliasi yang telah dilaksanakan oleh BCA selama tahun 2020 merupakan transaksi yang wajar (*fair and at arm's length transaction*).

Kesesuaian Transaksi Afiliasi dengan Prosedur yang Berlaku

Transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak terafiliasi dilakukan dalam rangka kegiatan normal usaha untuk kepentingan bisnis BCA. Seluruh transaksi afiliasi yang terjadi di tahun 2020 telah melalui prosedur yang sesuai dengan kebijakan terkait transaksi afiliasi yang telah ditetapkan BCA.

2. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Kebijakan Terkait Benturan Kepentingan

Sesuai dengan kode etik BCA, bahwa proses pengambilan keputusan tidak dipengaruhi pihak lain dan benturan kepentingan apapun. Hasil pengambilan keputusan dan benturan kepentingan yang ada, selalu dicatat dan didokumentasikan sebagai bukti.

Kebijakan BCA terkait benturan kepentingan telah mengatur bahwa seluruh jajaran BCA harus mengetahui dan menyadari kegiatan-kegiatan yang memungkinkan timbulnya atau terjadinya benturan kepentingan serta wajib menghindarinya. Sebagai salah satu bentuk pengelolaan terhadap potensi benturan kepentingan,

BCA mewajibkan seluruh pekerja eselon 5 ke atas menandatangani *Annual Disclosure* (informasi lengkap dapat dilihat pada bagian Internalisasi halaman 311-313 Laporan Tahunan ini).

Dalam kaitannya dengan Tata Kelola Terintegrasi, Direksi BCA juga memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan bebas dari benturan kepentingan antar-individual Lembaga Jasa Keuangan.

Kebijakan Benturan Kepentingan bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Ketentuan terkait benturan kepentingan bagi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan, antara lain mengatur hal-hal berikut:

- Anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan dilarang mengambil keputusan dan/atau tindakan dan/atau terlibat dalam proses pelaksanaan transaksi yang dapat merugikan BCA atau mengurangi keuntungan BCA dan wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dimaksud dalam tiap keputusan.
- Anggota Direksi tidak berwenang mewakili BCA dalam hal atau transaksi dimana anggota Direksi yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan dengan BCA.

Sepanjang tahun 2020, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BCA tidak memiliki benturan kepentingan serta telah melakukan pengelolaan atas potensi terjadinya benturan kepentingan sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan berlaku.

Pengungkapan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sepanjang tahun 2020, BCA tidak memiliki transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

| Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi | Keterangan |
|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| - | - | - | - | - |

Pihak Independen dalam Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Sesuai dengan kebijakan BCA, jika terdapat transaksi dengan pihak terafiliasi yang wajib dilakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, maka BCA akan menunjuk penilai independen untuk mengevaluasi kewajaran nilai transaksi tersebut.

Jika penilai independen menyatakan transaksi tersebut tidak wajar maka transaksi itu termasuk ke dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan sehingga perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para Pemegang Saham Independen BCA melalui RUPS Independen.